

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN *CORRECTIVE* *RAPE* DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

Oleh:

Nabila Anjani¹

Tjokorda Istri Diah Widyantari Pradnya Dewi²

Universitas Udayana

Alamat: Jl. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali
(80114).

Korespondensi Penulis: nabanjani@gmail.com, diah_widyantari@unud.ac.id.

Abstract. *This study aims to gain understanding and knowledge regarding the legality of corrective rape, as well as to explore the legal protection available for victims of corrective rape from the perspective of international law. The research method used in this study is normative legal research. The approaches employed include the statutory approach and the case approach. The findings of this study indicate that corrective rape, which is committed with the intent to "correct" or "fix" a person's sexual orientation, constitutes an unlawful act and a violation of an individual's human rights. Rape is a crime against humanity that violates the provisions of the Rome Statute of the International Criminal Court, as well as other relevant legal regulations. States have an obligation to protect the human rights of their citizens and to prevent violations of law such as corrective rape. In this regard, international organizations also have a role and responsibility, particularly in providing oversight and support to states in implementing legal regulations concerning corrective rape. This includes imposing appropriate punishments for perpetrators and ensuring legal protection for the victims.*

Keywords: *Corrective Rape, International Human Rights Law, Legal Protection.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman dan pengetahuan mengenai bagaimanakah legalitas pemerkosaan korektif (*corrective rape*), serta mengetahui tentang bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan

Received July 11, 2025; Revised July 29, 2025; August 09, 2025

*Corresponding author: nabanjani@gmail.com

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN *CORRECTIVE RAPE* DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

korektif dalam perspektif hukum internasional. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statutory approach* dan juga pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerkosaan korektif yang dilakukan dengan tujuan mengkoreksi atau membenarkan orientasi seksual seseorang, merupakan suatu perbuatan melanggar hukum dan juga hak asasi manusia seseorang. Pemerkosaan merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang melanggar aturan Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional serta peraturan perundang-undangan lainnya. Negara berkewajiban untuk melindungi hak asasi warganya serta mencegah terjadinya pelanggaran hukum pemerkosaan korektif. Dalam hal tersebut, organisasi internasional juga memiliki peran dan tanggung jawab dengan bentuk memberikan pengawasan dan dukungan terhadap Negara dalam proses pengimplementasian aturan hukum yang mengatur terkait pemerkosaan korektif, baik bentuk hukuman bagi pelaku pemerkosaan korektif, serta bentuk perlindungan hukum terhadap korbannya.

Kata Kunci: Pemerkosaan Korektif, Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, Perlindungan Hukum.

LATAR BELAKANG

Istilah *Lesbian, Gay, Biseksual* dan *Transgender* yang selanjutnya disebut LGBT telah muncul sejak tahun 1990-an dan digunakan untuk merubah frasa “komunitas *gay*”.¹ Istilah ini ditujukan pada orang-orang dengan orientasi seksual yang berbeda. Eksistensi komunitas LGBT dianggap menimbulkan masalah sosial, bahkan cenderung dianggap menyebarkan ideologi yang melanggar norma agama dan norma kesusilaan dari berbagai penjuru dunia. Hambatan sosial ini adalah hasil dari orientasi seksual individu. Douglas Markus menyatakan orientasi seksual adalah kemampuan untuk mengungkapkan keinginan seseorang untuk mengungkapkan perasaan romantis, emosi dalam jiwa serta seksual pada seseorang (pria, wanita, ataupun kombinasi keduanya).²

¹Meilanny Budiarti Santoso, 2016, “LGBT dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Share Social Work Journal* Vol. 6, No. 2, h. 3.

²Ni Nyoman Ayu Septiarini, I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara, 2023, “Pengaturan Hukum Terhadap Perbuatan Homoseksual Oleh Pelaku Sesama Orang Dewasa Ditinjau dari KUHP”, *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 12 No. 5, h. 277-286.

Negara-negara di dunia tidaklah memiliki hukum nasional yang seragam dalam mengatur keberadaan komunitas LGBT. Sebagai contoh, peraturan perundang-undangan federal Amerika Serikat tidak mengatur terkait pelarangan tindakan diskriminatif berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender, baik dalam pekerjaan atau akomodasi publik lainnya dan menyerahkan seluruh hal ini untuk diatur oleh tiap negara bagian dan juga pemerintah setempat. Hal ini pun dapat mengakibatkan munculnya ketidakadilan dan adanya keterbatasan dalam perlindungan dari diskriminasi terhadap kaum LGBT di seluruh wilayah AS.³ Kemudian pada tahun 2007, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menyerukan agar diskriminasi terhadap komunitas LGBT untuk segera dihapus.⁴

Selain AS, peraturan perundang-undangan di Indonesia juga dianggap belum melindungi komunitas LGBT. Masih banyak ditemukan kasus persekusi, penangkapan sewenang-wenang, penahanan, dan perbuatan tidak menyenangkan yang ditujukan kepada komunitas LGBT di Indonesia. Karena maraknya kasus ini, Indonesia menerima himbauan dari Rupert Colville, juru bicara UN High Commissioner for Human Rights saat *press briefing* di Geneva pada 26 Mei 2017. Ia menghimbau agar penegak hukum di Indonesia menindak kasus pelanggaran HAM yang berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender ini dilakukan dengan cepat, efektif, independen, dan tidak memihak. Mereka juga diharapkan dapat membantu memerangi stigma dan sikap masyarakat yang negatif terhadap kaum LGBT.⁵

Isu LGBT juga menjadi atensi bagi World Health Organizations (WHO). Badan PBB di bidang kesehatan global ini merilis daftar penyakit di dunia yang diberi nama International Classification of Diseases (ICD) yang pada tahun 1977 mengkategorikan homoseksualitas sebagai suatu penyakit. Dalam ICD-9, WHO mengklasifikasikan penyimpangan dan kelainan seksual dengan kode 302. Selain homoseksualitas, *bestiality*, *pedophilia*, *transvestism*, *exhibitionism*, *transsexualism*, *disorders of psychosexual identity*, *frigidity and impotence*, dan *other (fetishism, masochism, sadism)* juga dikategorikan sebagai penyimpangan seksual.⁶ Kemudian pada tahun 1990 melalui ICD-

³ Christi Mallory, 2020, "LGBT Discrimination, Subnational Public Policy, and Law in the United States", Oxford Research Encyclopedias, h. 1.

⁴Hendri Yulius, 2015, *Coming Out*, Kepustakaan Populer Gramedia (KPG), Jakarta, h. 50.

⁵ *Office of the High Commissioner for Human Rights*, 2017, *Press Briefing Note in Syria, Indonesia / LGBT, and Gaza*.

⁶*International Classification of Diseases Ninth Revision*, WHO, 1977.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN *CORRECTIVE RAPE* DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

10, WHO menghapus homoseksualitas dari daftar penyakit tersebut dan secara eksplisit menyatakan bahwa “orientasi seksual sendiri tidak termasuk sebagai suatu kelainan.”⁷

Di Indonesia, Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI) mengategorikan LGBT sebagai suatu penyakit kejiwaan.⁸ PDSKJI menyatakan orang dengan orientasi homoseksual dan *biseksual* dapat dikategorikan sebagai orang dengan masalah kejiwaan (OMJK), dan orang *transgender* dapat dikategorikan sebagai orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).⁹ Anggapan perilaku LGBT sebagai penyakit inilah yang kemudian memunculkan asumsi untuk menormalisasi tindak pelanggaran hukum yaitu dengan melakukan pemerkosaan korektif demi mengatasi fenomena LGBT tersebut.

Pemerkosaan korektif (*corrective rape*) pada dasarnya merujuk pada tindakan pemerkosaan yang dilakukan oleh laki-laki heteroseksual terhadap wanita *lesbian* dengan tujuan untuk menyembuhkan atau mengkoreksi orientasi seksual orang tersebut.¹⁰ Hal ini merupakan suatu bentuk hukuman terhadap penyimpangan yang dilakukan dengan melanggar peran gender secara tradisional. Istilah *corrective rape* ini muncul dari adanya kasus pidana pada tahun 2006, dimana seorang wanita *lesbian* diperkosa dengan tujuan untuk membuat wanita tersebut menjadi heteroseksual, atau memiliki ketertarikan dengan lawan jenis.¹¹ Kemudian secara luas, istilah pemerkosaan korektif digunakan untuk merujuk kepada tindak pemerkosaan terhadap anggota suatu kelompok yang tidak sesuai dengan norma gender dan orientasi seksual dimana motif pelaku pemerkosaan adalah untuk mengkoreksi korban.¹²

Di Afrika Selatan, tercatat cukup banyak kasus pemerkosaan korektif yang dialami oleh kaum LGBT. Pada tahun 2004, Pearl Mali yang berusia 12 tahun diperkosa untuk pertama kalinya oleh seorang pria yang dibawa oleh ibunya ke rumah. Pria ini memerkosa Mali hampir setiap hari hingga ia berusia 16 tahun. Ibunya tidak ingin Mali menjadi *lesbian*, sehingga ia menyuruh si pria untuk pindah ke rumahnya dan menjadi

⁷Sheila Mysorekar, 2019, “*Homosexuality Is Not a Disease*”, Serial Online D and C, URL: www.dandc.eu, diakses tanggal 21 Juli 2021.

⁸Liza Yosephine, 2016, “*Indonesian Psychiatrist Labels LGBT as Mental Disorders*”, Serial Online The Jakarta Post, URL: www.thejakartapost.com, diakses tanggal 21 Juli 2021.

⁹IDI Online, 2016, “Pernyataan Sikap PDSKJI tentang LGBT”, Serial Online IDI Online, URL : www.idionline.org, diakses pada 21 Juli 2021.

¹⁰ Sarah Doan-Minh, 2019, “*Corrective Rape: An Extreme Manifestation of Discrimination and the State’s Complicity in Sexual Violence*”, Hastings Women’s Law Journal.

¹¹ Isidora Roskic, 2022, “*Correcting Conversations: United States Media Discourse on “Corrective Rape”*”, Columbia University.

¹² Sarah Doan-Minh, 2019, loc.cit.

suami Mali dengan harapan hal ini dapat mengubah orientasi seksual Mali. Selain Mali, Simphiwe Tandeka juga menjadi korban pemerkosaan korektif. Simphiwe merupakan perempuan berusia 13 tahun yang dikenal memiliki sifat tomboy, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai anak perempuan yang memiliki sifat kelaki-lakian. Karena sifatnya ini, ia diperkosa oleh pamannya sendiri. Pemerkosaan ini membuat Simphiwe mengalami sakit dan juga pendarahan. Beberapa tahun setelahnya, paman Simphiwe merasa bahwa keponakannya dapat sembuh jika ia menikah. Paman Simphiwe pun merencanakan pernikahan untuk Simphiwe dan temannya. Simphiwe dipaksa untuk berhubungan seks dengan teman pamannya yang akan menikahinya bulan depan. Teman paman Simphiwe memerkosanya beberapa kali, dan memukulinya dengan gantungan baju. Keesokan harinya, teman pamannya mengembalikan Simphiwe dengan alasan Simphiwe masih seorang *lesbian*, sehingga ia tidak dapat menikahinya. Setelahnya, Simphiwe melakukan kunjungan ke rumah sakit dan disitu ia dinyatakan terjangkit HIV yang didapat dari pamannya dan juga dinyatakan sedang mengandung anak dari teman pamannya. Setelah melahirkan seorang anak laki-laki, Simphiwe kembali mengalami pemerkosaan yang dilakukan oleh pendeta di daerah tempat tinggalnya yang menyebabkan ia hamil. Simphiwe merasa ia tidak memiliki dukungan baik dari keluarga maupun komunitasnya sehingga ia memutuskan pergi dari tempat tinggalnya.¹³

Penelitian ini merupakan gagasan orisinal penulis yang dilatarbelakangi oleh maraknya kasus diskriminasi terhadap orang dengan orientasi seksual yang berbeda, yang menimbulkan munculnya praktik ekstrim seperti pemerkosaan korektif. Beberapa penelitian sebelumnya telah menyoroti tema yang berkaitan, seperti karya Yusnan Hadi Mochtar yang berjudul “Ancaman Fenomena Perkosaan Korektif terhadap *Human Security* di Afrika Selatan”¹⁴ yang secara spesifik membahas maraknya fenomena perkosaan korektif di Afrika Selatan. Berbeda dari penelitian tersebut, tulisan ini secara luas membahas pemerkosaan korektif dalam perspektif hukum internasional, serta membahas tentang legalitas dan juga perlindungan hukum terhadap korban praktik tersebut. Dengan pendekatan ini, tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam penguatan aspek perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan

¹³ Clare Carter, 2013, “*The Brutality of ‘Corrective Rape’*”, Serial Online The New York Times, URL: www.nytimes.com.

¹⁴ Mochtar, Y.H., et al., 2016, “Ancaman Fenomena Perkosaan Korektif terhadap *Human Security* di Afrika Selatan”, E-SOSPOL Vol. 3, No. 1.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN *CORRECTIVE RAPE* DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

korektif, serta menjadi bahan evaluasi bagi pengaturan terkait pemerkosaan korektif oleh pemerintah Negara ataupun organisasi internasional.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut : (1) Bagaimanakah legalitas pemerkosaan korektif dalam hukum internasional. (2) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan korektif ditinjau dari perspektif hukum internasional.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui legalitas pemerkosaan korektif dalam hukum internasional serta mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan korektif ditinjau dari perspektif hukum internasional.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan artikel ilmiah ini yaitu metode hukum normatif yang meneliti konsep-konsep hukum. Penulis meneliti keberlakuan kaidah hukum, dalam hal ini yaitu kaidah hukum HAM, terhadap terjadinya kasus pemerkosaan korektif. Penulis menggunakan 2 (dua) jenis pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*), dimana penulis merujuk pada instrument hukum internasional tertulis, serta hukum aktif, kemudian penulis juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), dimana penulis akan mengkaji contoh kasus pemerkosaan korektif yang terjadi di lapangan. Penulisan artikel ilmiah ini menggunakan 3 sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (ICESCR), dan Statuta Roma, bahan hukum sekunder seperti buku hukum dan artikel jurnal, dan terakhir bahan hukum tersier seperti kamus hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Legalitas Pemerkosaan Korektif

Seperti yang sudah dijelaskan pada latar belakang, LGBT merupakan singkatan dari *lesbian, gay, biseksual, transgender*.¹⁵ Istilah lain yang biasa digunakan untuk merujuk pada *lesbian* dan *gay* adalah homoseksual. Homoseksual merupakan keadaan

¹⁵ Muttaqin, I. (2016). Membaca Strategi Eksistensi LGBT di Indonesia. *Raheema: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, No. 3, h. 78-86.

dimana seseorang memiliki ketertarikan secara personal, emosional, dan juga seksual kepada orang lain yang berkelamin sama.¹⁶ LGBT bukanlah sesuatu yang memiliki pengaturan secara khusus dalam hukum, baik hukum nasional maupun internasional.¹⁷ Hak Asasi Manusia atau HAM sebagai suatu perangkat hak dasar atau hak pokok manusia yang sebenarnya telah dibawa sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan yang wajib dilindungi dan dihargai setiap manusia guna melindungi harkat dan martabat setiap manusia.¹⁸ Dalam DUHAM, tidak ada pasal yang secara eksplisit mengatur tentang LGBT. Hal ini bukan semata-merta berarti kaum LGBT dikecualikan dalam menerima perlindungan dari instrumen hukum tersebut karena pada dasarnya kaum LGBT juga merupakan manusia yang memiliki hak yang harus dilindungi dan dipenuhi. Tidak adanya aturan hukum yang khusus serta pemberian stigmatisasi negatif dari masyarakat akibat adanya perbedaan pada orientasi seksual dan identitas gender menjadi alasan mengapa kaum LGBT rentan menerima tindakan diskriminatif. Pasal 19 ICCPR dengan jelas menyebutkan bahwa setiap orang memiliki kebebasan mengekspresikan diri.¹⁹ Meskipun demikian, faktanya hingga saat ini masih cukup banyak kaum LGBT yang mengalami diskriminasi terang-terangan baik dalam ranah publik maupun privat, termasuk di dalam lingkungan pekerjaan, pendidikan, bahkan untuk sekedar berpartisipasi dan menyatakan pendapat dalam ruang diskusi publik. Hampir sekitar 41% kaum LGBT mengalami perlakuan buruk dalam lingkungan kerja, termasuk pemutusan hubungan kerja sepihak hingga pemaksaan untuk berhenti hanya karena orientasi seksual mereka.²⁰ Selain itu, mulai banyak ditemukan kasus *conversion therapy* yang dilakukan terhadap kaum LGBT. *Conversion therapy* atau terapi konversi merupakan segala bentuk perawatan, termasuk terapi bicara individu, terapi perilaku, dan terapi kelompok, yang berupaya untuk mengubah orientasi seksual seseorang dari homoseksual menjadi heteroseksual. Walaupun tujuan utamanya mengubah, nyatanya praktik ini sudah ditentang oleh

¹⁶ Alodokter, 2021, "Faktor Penentu Seseorang Menjadi Homoseksual", Serial Online Alodokter, URL: www.alodokter.com, diakses pada 16 Januari 2023.

¹⁷ Khairiyati, F., Fauziah, A., & Samiyono, S. (2021). Tinjauan HAM Internasional Terhadap Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT). *Jurnal Kertha Semaya*, 9(3), h. 439.

¹⁸ Made Supartha, 2023, "Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 11 No. 4, h. 896-906.

¹⁹ Mia Gisella Kartika. (2025). Pembatasan Kebebasan Hak Asasi Manusia dalam *Freedom of Speech*. *Honeste Vivere Journal*. 35(1). h. 4.

²⁰ *Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender & Queer (LGBTQ)*, Serial Online *Gender Equality Law Center*, URL: www.genderequalitylaw.org.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN *CORRECTIVE RAPE* DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

beberapa organisasi kesehatan mental karena hasilnya dinyatakan tidak efektif dan bahkan dapat menyebabkan bahaya bagi pasien dan juga keluarganya.²¹ Tindakan yang dilakukan dalam praktik terapi konversi ini antara lain yaitu psikoterapi yang dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab seseorang menjadi kaum LGBT, pemberian obat-obatan (seperti antidepresan, anti cemas, suntik hormon, dan sebagainya), terapi aversi (penyetruman pada tangan atau alat kelamin demi menghilangkan stimulasi seksual), eksorsime (praktik pengusiran “setan”), pemberian makan secara paksa atau bahkan tidak diberi makan sama sekali, pengkondisian tingkah laku (pasien akan dipaksa untuk berpakaian dan bersikap secara tertentu), pengurungan (pasien dipaksa masuk ke ruang isolasi dan dikurung beberapa hari demi menghindari interaksi dengan dunia luar), kekerasan verbal, kekerasan fisik, hingga pemerkosaan yang dilakukan dengan tujuan “menyembuhkan” kaum LGBT dari orientasi seksualnya.²²

Dalam Pasal 5 Rome Statute of the International Criminal Court, disebutkan bahwa yurisdiksi pengadilan terbatas pada kejahatan-kejahatan paling serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional secara keseluruhan. Pengadilan memiliki yurisdiksi sesuai dengan Statuta ini terhadap kejahatan-kejahatan: (1) Genosida, (2) Kejahatan terhadap kemanusiaan, (3) Kejahatan perang, dan (4) Kejahatan agresi.²³ Kemudian, dalam Pasal 7 ayat 1 huruf g Statuta Roma dijelaskan kembali bahwa “Untuk tujuan Statuta ini, “kejahatan terhadap kemanusiaan” berarti salah satu dari tindakan berikut yang dilakukan sebagai bagian dari serangan luas dan sistematis yang ditujukan kepada masyarakat sipil, dan serangan dilakukan secara sadar: (1) Pembunuhan, (2) Pemusnahan,, (7) Pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran paksa, kehamilan paksa, sterilisasi paksa, atau bentuk kekerasan seksual lain dengan tingkat keseriusan yang sebanding.” Pasal tersebut secara eksplisit menyebutkan bahwa tindak pemerkosaan merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang serius.²⁴ Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa pemerkosaan korektif merupakan tindakan ilegal, dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi berupa hukuman pidana berat yang selaras dengan ketentuan

²¹ Jack Drescher, MD et. al, “*The Growing Regulation of Conversion Therapy*”, *Journal of Medical Regulation* No. 12, Vol. 102, h. 9.

²² *International Rehabilitation Council for Torture Victims Thematic Report, 2020, A Global Overview of Conversion Therapy: Practices, Perpetrators, and The Role of States*, h. 6.

²³ IGA Ayu Agung Nadia Srutia Jayanti & I Made Subawa. (2018). Pengguguran Janin Massal Secara Paksa dalam Konflik Bersenjata. *Jurnal Kertha Negara* 6(3), h. 3.

²⁴ Mella Fitriyatul Hilmi. (2019). Kekerasan Seksual dalam Hukum Internasional. *Jurist-diction* 2(6). h. 2204.

mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan dan pemerkosaan. Di Indonesia, pemerkosaan sendiri diatur dalam Pasal 285 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang Wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”²⁵

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan Korektif dalam Perspektif Hukum Internasional

Secara prinsip, HAM bersifat universal yang berarti berlaku sama secara teori maupun praktik.²⁶ HAM pada dasarnya merupakan hak-hak yang telah dimiliki atau melekat oleh manusia sejak lahir yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan tidak timbul karena pemberian oleh masyarakat ataupun suatu hukum positif.²⁷ Pada paragraf ketiga Pembukaan DUHAM, ditekankan bahwa hak asasi merupakan suatu hal yang harus dilindungi dengan aturan hukum. Oleh karena itu, Negara memiliki peran penting dalam melindungi, memenuhi, dan menghormati HAM tiap warga negaranya. Kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan di dalam perlindungan HAM yakni: *Responsibility to Respect*, *Responsibility to Protect*, dan *Responsibility to Fulfill*. Pertama, *Responsibility to Respect* yang berarti Negara wajib menghormati HAM warga negaranya.²⁸ Kedua, *Responsibility to Protect* yang merupakan suatu aturan yang telah disepakati oleh masyarakat internasional yang bertujuan untuk melindungi hak warga negara terhadap suatu kejahatan.²⁹ Pada tahun 2009, Ban Ki Moon mantan Sekretaris Jendral PBB membuat suatu laporan yang berjudul ‘*Implementing Obligation to Protect*’ menjabarkan *obligation to protect* ke dalam tiga pilar yaitu:³⁰

²⁵ Teo Denta Maha Pratama, AA Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Sukaryati Karma. (2020). Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Perempuan. Jurnal Interpretasi Hukum. h. 192.

²⁶ T. May Rudy, 2002, *Hukum Internasional I*, Refika Aditama, Jakarta, h.41.

²⁷ Jack Donnelly, 2003, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press, London, h.7.

²⁸ *The United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights and the Inter-Parliamentary Union*, 2016, *Human Rights: Handbook for Parliamentarians No.26*, h.32.

²⁹ *International Coalition for the Responsibility to Protect, Sebuah Toolkit tentang Tanggung Jawab Melindungi*, h.15.

³⁰ *United Nations General Assembly Reports A/63/677*, 2009, *Report of the Secretary General: Implementing the Responsibility to Protect*, 63 session, h.2.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN *CORRECTIVE RAPE* DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

1. Pertama, adanya hak warga negara untuk mendapatkan perlindungan dari kejahatan dari negaranya.
2. Kedua, adanya bantuan internasional serta pembangunan kapasitas (*capacity building*) yang berarti komunitas internasional wajib memberikan bantuan terhadap negara yang mengalami permasalahan kemanusiaan, dan
3. Ketiga, adanya kewajiban komunitas internasional untuk inisiatif melakukan tindakan yang tegas guna menghentikan krisis serta konflik kemanusiaan.³¹

Berdasarkan ketiga pilar tersebut, pemerintah setiap negara bertanggung jawab memastikan hak asasi warga negaranya terlindungi serta memberikan bantuan internasional secara tegas dan tepat waktu terhadap negara yang mengalami krisis dan konflik kemanusiaan. Terakhir, *responsibility to fulfill*, dimana Negara berkewajiban untuk memenuhi hak warga negaranya. Negara wajib menyediakan hal-hal yang diperlukan oleh masyarakat sebagai pemegang hak dalam mewujudkan dan menikmati haknya secara penuh melalui penegakkan hukum, kelembagaan, dan prosedural.³²

Secara umum, hukum internasional mengakui dan menempatkan pemerkosaan sebagai kejahatan berat dan mengatur perlindungan hak-hak korban melalui mekanisme hukum yang kuat, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala praktis dan sosial. Pemerkosaan korektif diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional seperti Statuta Roma, UDHR, dan ICCPR.

Dalam Pasal 7 ayat 1 huruf g dalam Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional menyebutkan bahwa pemerkosaan dapat dikatakan suatu kejahatan terhadap kemanusiaan. Berdasarkan pasal tersebut, kekerasan seksual dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan karena memenuhi unsur-unsur berikut³³:

- a. Pelaku melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap seseorang atau menyebabkan orang yang terlibat dalam tindakan seksual dengan kekerasan.

³¹*Ibid*, h. 22.

³² *The United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights and the Inter-Parliamentary Union, op. cit*, h.33.

³³ Juliandi, Putri Yasmin, Reh Bungana, 2023, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual dilihat dari Segi Hukum Internasional, Jurnal Edukasi Nonformal Vol.4 No. 1, h.49

- b. Pelaku melakukan tindak kekerasan seksual tersebut dengan ancaman kekerasan atau pemaksaan.
- c. Kekerasan tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas dan sistematis yang ditujukan kepada kelompok penduduk sipil.

Dalam DUHAM, Pasal 7 menyebutkan bahwa “Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Semua orang berhak untuk mendapatkan perlindungan yang sama terhadap diskriminasi apapun yang melanggar Deklarasi ini dan terhadap segala hasutan untuk melakukan diskriminasi tersebut.” Pasal tersebut menekankan tentang prinsip kesetaraan bagi setiap individu. hal ini tentu bertentangan dengan pemerkosaan korektif yang secara jelas dilatarbelakangi dengan adanya tindakan diskriminasi terhadap seseorang berdasarkan orientasi seksualnya.

Komite CEDAW mendefinisikan kekerasan berbasis gender dalam *General Recommendation* No. 19 Tahun 1992 sebagai “kekerasan yang ditujukan kepada seseorang perempuan karena dia adalah seorang perempuan atau yang mempengaruhi perempuan secara tidak proporsional. Termasuk di dalamnya adalah tindakan-tindakan yang mengakibatkan kerusakan atau penderitaan fisik, mental atau seksual, ancaman tindakan semacam itu, paksaan dan pencabutan kebebasan lainnya.³⁴ Yang termasuk kekerasan berbasis gender antara lain: kekerasan dalam rumah tangga, pemerkosaan, eksploitasi/pelecehan seksual, prostitusi paksa, perdagangan, pernikahan paksa/dini, mutilasi alat kelamin perempuan, pembunuhan demi kehormatan, dan sterilisasi atau aborsi.

Dalam Pasal 3 CEDAW yang berbunyi “*States Parties shall take in all fields, in particular in the political, social, economic and cultural fields, all appropriate measures, including legislation, to ensure the full development and advancement of women, for the purpose of guaranteeing them the exercise and enjoyment of human rights and fundamental freedoms on a basis of equality with men.*” Pasal tersebut menekankan agar Negara, dalam segala bidang, khususnya di bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya, mengambil tindakan sesuai termasuk secara legislatif atau melalui perundang-undangan, untuk memastikan pengembangan dan kemajuan penuh bagi perempuan, dengan tujuan

³⁴ Komite CEDAW, *General Recommendations* No. 19, 1992, Paragraf 6.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN *CORRECTIVE RAPE* DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

menjamin bahwa mereka menjalankan dan menikmati HAM dan kebebasan fundamental atas dasar kesetaraan dengan laki-laki. Pasal tersebut dapat dijadikan dasar penegakan hukum yang melindungi perempuan dari diskriminasi yang dalam hal ini berbasis orientasi seksual.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan dari latar belakang dan uraian yang penulis bahas di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tindakan pemerkosaan korektif merupakan suatu tindak pidana yang pengaturannya dapat ditemukan dalam berbagai instrumen hukum baik hukum internasional maupun hukum nasional. Dalam Statuta Roma, pemerkosaan korektif dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia dan dapat dikategorikan sebagai kejahatan seksual yang masuk dalam ranah kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan pelanggaran hak perempuan. Dalam Statuta Roma, pemerkosaan yang dilakukan secara meluas dan sistematis dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang atau *war crimes* dan kejahatan terhadap kemanusiaan atau *crimes against humanity*. Selain Statuta Roma, pemerkosaan korektif juga melanggar Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) yang melarang segala bentuk diskriminasi berbasis gender. CEDAW menuntut agar Negara secara tegas memberikan perlindungan terhadap perempuan dari segala bentuk diskriminasi gender, termasuk kekerasan seksual yang dalam hal ini adalah pemerkosaan korektif.

Oleh karena itu, badan internasional bersama Negara harus segera melakukan sosialisasi terkait bahaya pemerkosaan korektif. Untuk para pihak yang berwenang juga agar mengeluarkan aturan terkait pemerkosaan korektif yang dapat menghukum pelaku tindakan pemerkosaan korektif tersebut. Sehingga, dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, diharapkan bahwa pemerkosaan korektif dapat dihentikan dan dihapus praktiknya.

DAFTAR REFERENSI

Buku

Christi Mallory, "*LGBT Discrimination, Subnational Public Policy, and Law in the United States*", (Oxford Research Encyclopedias, 2020), 1.

Hendri Yulius, “*Coming Out*”, (Jakarta, Kepustakaan Populer Gramedia (KPG), 2015), 50.

Jack Donnelly, 2003, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press, London, h.7.

T. May Rudy, ”Hukum Internasional I”, (Jakarta, Refika Aditama, 2002), 41.

Internet

Alodokter, 2021, “Faktor Penentu Seseorang Menjadi Homoseksual”, Serial Online Alodokter, URL: www.alodokter.com

Clare Carter, 2013, “*The Brutality of ‘Corrective Rape’*”, Serial Online The New York Times, URL: www.nytimes.com

IDI Online, 2016, “Pernyataan Sikap PDSKJI tentang LGBT”, Serial Online IDI Online, URL : www.idionline.org

International Classification of Diseases Ninth Revision, WHO, 1977.

International Coalition for the Responsibility to Protect, Sebuah Toolkit tentang Tanggung Jawab Melindungi, h.15.

International Rehabilitation Council for Torture Victims Thematic Report, 2020, A Global Overview of Conversion Therapy: Practices, Perpetrators, and The Role of States, h. 6.

Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender & Queer (LGBTQ), Serial Online Gender Equality Law Center, URL: www.genderequalitylaw.org.

Liza Yosephine, 2016, “*Indonesian Psychiatrist Labels LGBT as Mental Disorders*”, Serial Online The Jakarta Post, URL: www.thejakartapost.com

Office of the High Commissioner for Human Rights, 2017, Press Briefing Note in Syria, Indonesia / LGBT, and Gaza.

Sheila Mysorekar, 2019, “*Homosexuality Is Not a Disease*”, Serial Online D and C, URL: www.dandc.eu

The United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights and the Inter-Parliamentary Union, 2016, Human Rights: Handbook for Parliamentarians No.26, h.32.

United Nations General Assembly Reports A/63/677, 2009, Report of the Secretary General: Implementing the Responsibility to Protect, 63 session, h.2.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN *CORRECTIVE RAPE* DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

Jurnal

- IGA Ayu Agung Nadia Srutia Jayanti & I Made Subawa. (2018). Pengguguran Janin Massal Secara Paksa dalam Konflik Bersenjata. *Jurnal Kertha Negara* 6(3), h. 3.
- Isidor Roskic, 2022, “*Correcting Conversations: United States Media Discourse on “Corrective Rape”*”, Columbia University
- Jack Drescher, MD et. al, “*The Growing Regulation of Conversion Therapy*”, *Journal of Medical Regulation* No. 12, Vol. 102, h. 9.
- Juliandi, Putri Yasmin, Reh Bungana, 2023, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual dilihat dari Segi Hukum Internasional, *Jurnal Edukasi Nonformal* Vol.4 No. 1, h.49
- Khairiyati, F., Fauziah, A., & Samiyono, S. (2021). Tinjauan HAM Internasional Terhadap *Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT)*. *Jurnal Kertha Semaya*, 9(3), h. 439.
- Made Supartha, 2023, “Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 11 No. 4, h. 896-906.
- Meilanny Budiarti Santoso, 2016, “LGBT dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Share Social Work Journal* Vol. 6, No. 2, h. 3.
- Mella Fitriyatul Hilmi. (2019). Kekerasan Seksual dalam Hukum Internasional. *Jurisdiction* 2(6). h. 2204.
- Mia Gisella Kartika. (2025). Pembatasan Kebebasan Hak Asasi Manusia dalam Freedom of Speech. *Honeste Vivere Journal*. 35(1). h. 4.
- Mochtar, Y.H., et al., 2016, “Ancaman Fenomena Perkosaan Korektif terhadap *Human Security* di Afrika Selatan”, *E-SOSPOL* Vol. 3, No. 1.
- Muttaqin, I. (2016). Membaca Strategi Eksistensi LGBT di Indonesia. *Raheema: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, No. 3, h. 78-86.
- Ni Nyoman Ayu Septiarini, I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara, 2023, “Pengaturan Hukum Terhadap Perbuatan Homoseksual Oleh Pelaku Sesama Orang Dewasa Ditinjau dari KUHP”, *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 12 No. 5, h. 277-286.
- Sarah Doan-Minh, 2019, “*Corrective Rape: An Extreme Manifestation of Discrimination and the State’s Complicity in Sexual Violence*”, *Hastings Women’s Law Journal*.

Teo Dentha Maha Pratama, AA Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Sukaryati Karma. (2020).
Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Perempuan.
Jurnal Interpretasi Hukum. h. 192.

Peraturan Perundang-undangan

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women

Rome Statute of the International Court of Justice

Universal Declaration of Human Rights